



Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan

Serly Rahmayati ^{1*}, Erna Dewi ², Muhammad Farid ³

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: serlyrhi@gmail.com

Abstract. Law enforcement against minor crimes committed by children and the elderly often causes public dissatisfaction because it is considered to not take into account the principles of justice and benefit. To answer this problem, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. This study raises two main problems: (1) How is Perma Number 1 of 2024 applied to children and the elderly who commit minor crimes? and (2) What are the inhibiting factors in its implementation? The purpose of the study is to analyze the implementation of the Perma and identify the obstacles faced. The methods used are normative juridical and empirical juridical, with a statutory, case, and conceptual approach. Data collection was carried out through document studies and interviews with practitioners and academics. The results of the study show that Perma Number 1 of 2024 provides space for resolving minor criminal cases in a more humane manner through restorative justice. However, its implementation still faces obstacles, including the lack of understanding of law enforcement officers, limited supporting facilities, and resistance from some communities and victims who still choose the formal legal process. In conclusion, although this Perma provides a great opportunity for peaceful resolution, its implementation requires commitment from all parties. It is recommended that there be increased training and socialization for law enforcement officers, provision of penal mediation facilities, and additional regulations to strengthen protection for children and the elderly as vulnerable groups.

Keywords: Implementation of Regulations, Children, Elderly, Minor Crimes.

Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dan lansia sering menimbulkan ketidakpuasan publik karena dinilai kurang mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Untuk menjawab persoalan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama: (1) Bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan? dan (2) Apa saja faktor penghambat dalam penerapannya? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi Perma tersebut dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen serta wawancara dengan praktisi dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberi ruang penyelesaian perkara pidana ringan secara lebih manusiawi melalui keadilan restoratif. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta resistensi sebagian masyarakat dan korban yang masih memilih proses hukum formal. Kesimpulannya, meskipun Perma ini memberikan peluang besar untuk penyelesaian damai, penerapannya memerlukan komitmen seluruh pihak. Disarankan adanya peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat hukum, penyediaan sarana mediasi penal, serta regulasi tambahan untuk menguatkan perlindungan bagi anak dan lansia sebagai kelompok rentan.

Kata kunci: Penerapan Peraturan, Anak, Lansia, Tindak Pidana Ringan.

1. PENDAHULUAN

Menurut KUHAP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah “Tipiring” (Tindak Pidana Ringan) di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Pemeriksaan Cepat,

Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHAP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHAP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penegakan hukum yang melupakan nilai-nilai kemanfaatan berakibat pada kurang tersemainya nilai-nilai hukum di masyarakat. Lemahnya kultur hukum serta kesadaran hukum di tengah masyarakat saat ini diakibatkan absennya nilai kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum. Masyarakat kurang banyak merasakan tujuan hadirnya hukum karena nilai-nilai kemanfaatan tidak tercermin dalam putusan hakim maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Kenyataannya selalu terjadi dialektika dan dikotomi, antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum. Ada sebagian masyarakat yang skeptis bahwa ketiga tujuan hukum tersebut tidak mampu diraih dan berjalan seiring secara bersamaan. Di antara ketiganya akan ada yang tertinggal apabila salah satunya terpenuhi. Apabila mengedepankan kepastian hukum, maka tujuan keadilan dan kemanfaatan niscaya tidak terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih percaya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut mampu dicapai secara bersamaan pada setiap kasus penegakan hukum tanpa menafikan tujuan lainnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Penerapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk

suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.

Penanganan Tindak Pidana Ringan

Penanganan tindak pidana ringan pada prinsipnya tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbedaan penanganan tindak pidana ringan dengan tindak pidana lainnya dalam tindak pidana ringan dikenal dengan prosedur pemeriksaan cepat. Tindak pidana ringan tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.

Perkembangan Tujuan Pidanaan

Secara umum, terdapat dua golongan besar tujuan pidanaan, yaitu untuk mencegah kejahatan terjadi lagi di masa mendatang dan untuk menghukum kejahatan yang sedang dilakukan atau sudah terjadi. Teori-teori tujuan pidanaan yang melihat tujuan pidanaan sebagai pencegahan kejahatan masa mendatang terkadang disebut sebagai teori utilitarian karena berasal dari filosofi politis-moral Utilitarian; atau konsekuensial karena membenarkan adanya penghukuman demi mencegah konsekuensi di masa mendatang; atau reduksionis karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan.

Anak dan Lansia

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk

berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.
- Pendekatan yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan pada penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kemudian data hasil pengolahan tersebut diuraikan dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan

Sistem hukum pidana di Indonesia terus mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan zaman. Jika sebelumnya praktik hukum pidana lebih menekankan pada keadilan retributif yakni penegakan hukum yang berfokus pada pembalasan dan efek jera bagi

pelaku kini arah kebijakan hukum mulai bergeser menuju pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana dan korban, dengan menekankan pemulihan atas kerugian dan keretakan hubungan sosial yang terjadi.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi salah satu terobosan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aturan ini memberi arahan bagi para hakim dalam menangani perkara pidana termasuk yang melibatkan anak-anak dan lanjut usia dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini terutama diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, dengan tujuan menyelesaikan perkara secara lebih adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan keadilan restoratif sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini sudah lebih dulu diatur dalam UU SPPA. Pasal 5 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanganan perkara pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang salah satu bentuk konkretnya adalah mekanisme diversi.

Menanggapi amanat UU SPPA ini, Mahkamah Agung menunjukkan langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Perma ini menjadi acuan penting bagi para hakim dalam menangani perkara pidana anak agar proses hukum yang dijalankan tidak sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan dan mendidik.

Meskipun Perma ini tidak secara eksplisit menyebut lansia, pendekatan keadilan restoratif yang diatur di dalamnya tetap bisa diterapkan pada perkara pidana ringan yang melibatkan mereka. Ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan pemenjaraan sebagai langkah terakhir, serta mempertimbangkan kondisi khusus pelaku, termasuk faktor usia lanjut. Pendekatan ini dirancang untuk menghadirkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan selaras dengan situasi nyata yang dihadapi oleh pelaku.

Hingga saat ini, Mahkamah Agung terus mengencangkan sosialisasi terkait Perma Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu, yang melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, jaksa, dan kepolisian. Kegiatan ini ditujukan kepada para hakim di lingkungan Peradilan Umum maupun Mahkamah Syar'iyah, dengan tujuan untuk menyatukan persepsi mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Sebagai bagian dari agenda sosialisasi ini, para hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah mengikuti kegiatan tersebut pada tanggal 10-11 Juli 2024. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan pemahaman dan pelaksanaan Perma

berjalan sejalan di seluruh wilayah peradilan Indonesia. Perma ini mengatur bahwa pendekatan keadilan restoratif bisa diterapkan jika memenuhi salah satu dari beberapa kondisi berikut:

- Perkara menyangkut tindak pidana ringan, dengan kerugian yang dialami korban tidak melebihi Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
- Tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik aduan.
- Perkara yang memiliki ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara.
- Tindak pidana dilakukan oleh anak dan upaya diversi sebelumnya tidak berhasil.
- Tindak pidana lalu lintas yang termasuk kategori kejahatan.

Namun, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu:

- Jika korban atau terdakwa menolak untuk berdamai.
- Jika terdapat hubungan yang menunjukkan relasi kuasa antara korban dan terdakwa, yang bisa memengaruhi proses perdamaian.
- Jika terdakwa pernah melakukan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun setelah menyelesaikan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sejak sidang pertama, hakim memiliki wewenang untuk langsung mengalihkan proses pemeriksaan ke mekanisme keadilan restoratif, asalkan terdakwa mengakui dakwaan jaksa penuntut umum, tidak mengajukan keberatan, dan membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, jika sebelum sidang dimulai telah tercapai kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan kesepakatan tersebut sebagai dasar penyelesaian perkara.

Hakim juga diberi ruang untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan baru apabila terdakwa tidak sanggup menjalankan isi kesepakatan sebelumnya, selama korban bersedia menyusun perjanjian baru (sebagaimana diatur dalam Pasal 12). Bahkan, bila belum pernah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban, hakim dapat menganjurkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan damai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1). Proses ini memperlihatkan adanya ruang dialog yang aktif dan musyawarah terbuka di antara pelaku, korban, dan hakim sebagai fasilitator. Tujuannya adalah mencari titik temu yang adil dalam penyelesaian perkara pidana, dengan menekankan prinsip mufakat dan pemulihan, bukan pembalasan.

Pasal 13 menegaskan bahwa hakim harus memastikan proses perdamaian antara terdakwa dan korban dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan, tipu daya, atau

kesesatan dari salah satu pihak. Dalam kasus delik aduan, apabila perdamaian telah dicapai dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani di hadapan hakim, maka secara hukum penarikan pengaduan dianggap sah dan berlaku. Konsekuensinya, hakim berwenang menyatakan bahwa proses penuntutan menjadi gugur atau tidak dapat dilanjutkan.

Di samping sebagai pendekatan yang berkeadilan, keadilan restoratif juga dapat menjadi solusi konkret terhadap persoalan klasik dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yakni overkapasitas di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Selama ini, sistem pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pemenjaraan menyebabkan lonjakan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas ideal. Kondisi ini tidak hanya membebani anggaran negara yang harus menanggung biaya hidup para narapidana, tetapi juga memicu berbagai persoalan lain di dalam lapas. Tingkat kejahatan di lingkungan tahanan kian meningkat, sementara kapasitas pengawasan kerap tidak sebanding dengan banyaknya jumlah narapidana. Di sinilah pendekatan restoratif menjadi relevan dengan mengedepankan penyelesaian secara damai dan pemulihan, ketimbang menumpuk kasus di balik jeruji besi.

Pada dasarnya, prinsip penerapan *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan penyelesaian hukum yang adil dan seimbang, baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, *restorative justice* menekankan pentingnya pemulihan, baik terhadap korban maupun hubungan sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana.

Prinsip utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah mengutamakan pemulihan kondisi semula dan mengembalikan hubungan baik antar pihak yang terlibat, serta masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana (KHUP), yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Kasus Anak

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan, seperti pencurian, sering kali melakukannya karena faktor ekonomi atau kebutuhan sosial yang mendesak, bukan karena niat jahat. Dalam beberapa kasus, diversinya bisa gagal, terutama jika korban atau keluarga korban menolak penyelesaian alternatif. Namun, dengan Perma No. 1 Tahun 2024, pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi solusi yang lebih manusiawi.

Contoh Kasus:

Seorang siswa SMP mencuri uang ayahnya Rp 20 Juta untuk Beli Iphone. Pada bulan April 2025, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang berstatus sebagai pelajar SMP di

Kabupaten Jawa Timur mencuri uang sebesar Rp20.000.000 dari laci kamar ayahnya. Uang tersebut digunakan untuk membeli sebuah iPhone dan aksesoris penunjangnya. Ayah pelaku yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan anaknya ke polisi karena ingin memberikan efek jera. Namun, setelah proses pemeriksaan awal, penyidik mengusulkan pendekatan keadilan restoratif, mengingat pelaku adalah anak yang belum pernah berurusan dengan hukum, serta korban bersedia untuk menyelesaikan secara damai. Mediasi dilaksanakan dengan difasilitasi oleh penyidik, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat. Dalam mediasi tersebut, anak mengakui perbuatannya, meminta maaf, dan mengembalikan barang yang dibeli dari uang tersebut. Orang tua menerima permintaan maaf dan mencabut laporan secara resmi.

Tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun karena pelaku merupakan seorang anak yang belum berusia 18 tahun, maka penyelesaiannya perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Dalam PERMA tersebut, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, dengan tujuan memulihkan kembali hubungan sosial dan kondisi seperti semula. Hal ini selaras dengan prinsip pemulihan dan bukan pembiayaan, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus ini juga menekankan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh menggunakan pendekatan punitif, karena dapat menyebabkan trauma, stigmatisasi, dan pelabelan sosial yang berkepanjangan. Anak adalah bagian dari kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU SPPA dan Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Dengan kata lain, penerapan PERMA ini dalam kasus anak tersebut bukan hanya memberi solusi hukum, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran moral dan tanggung jawab sosial bagi anak pelaku. Hukum berperan tidak hanya sebagai sarana represif, melainkan juga sebagai alat pendidikan (*law as a tool of social engineering*).

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Kasus Lansia

Kasus tindak pidana ringan yang melibatkan lansia, seperti pencurian barang-barang rumah tangga kecil atau penggelapan, sering kali dipicu oleh faktor ketidakmampuan ekonomi atau masalah kesehatan mental. Perma No. 1 Tahun 2024 memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi fisik dan mental lansia dalam pengambilan keputusan.

Contoh Kasus:

Seorang Lansia di Bantul curi uang dan perhiasan demi biaya hidup dan pengobatan istri. Pada Maret 2025, seorang pria lansia berusia 68 tahun di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tertangkap tangan mencuri sejumlah uang tunai dan perhiasan dari rumah tetangganya. Pelaku mengaku bahwa perbuatannya dilakukan karena kepepet kebutuhan biaya pengobatan istrinya yang menderita stroke. Nilai barang yang dicuri ditaksir sebesar Rp1.750.000. Korban melaporkan kejadian tersebut, tetapi setelah penyelidikan awal dan melihat kondisi pelaku, aparat kepolisian menyarankan penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Pelaku menyatakan menyesal, dan keluarganya mengembalikan seluruh barang curian. Korban pun akhirnya bersedia menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi di balai desa, yang disaksikan oleh Babinsa, tokoh masyarakat, dan aparat desa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberi dasar hukum yang jelas bahwa dalam kondisi tertentu, seperti pelaku lansia yang melakukan tindak pidana ringan, pendekatan keadilan restoratif dapat diberlakukan. Peraturan ini mengatur bahwa hakim dapat menyelesaikan perkara dengan prinsip musyawarah dan perdamaian, tanpa perlu menjatuhkan pidana penjara, terutama bila pemulihan kerugian telah dilakukan dan korban bersedia berdamai. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Mahfud MD, dapat dicapai secara bersamaan. Pemenjaraan terhadap lansia dalam perkara ringan hanya akan membebani sistem pemasyarakatan tanpa memberikan efek jera atau solusi sosial.

Pendekatan keadilan restoratif dalam kedua kasus ini baik yang melibatkan anak maupun lansia memperlihatkan bagaimana hukum bisa lebih responsif terhadap kondisi khusus pelaku. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan memberikan ruang bagi pemulihan, sistem peradilan kita dapat menjadi lebih adil dan efektif. Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman yang jelas terkait penerapan keadilan restoratif, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pendekatan ini bisa dijalankan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi pelaku, korban, dan masyarakat, terutama dalam kasus yang melibatkan anak dan lansia. Alih-alih memidana dengan hukuman penjara yang bisa memperburuk kondisi mereka, keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan kondisi yang lebih baik.

- **Kriteria Penerapan Keadilan Restoratif**

Perma ini menetapkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu yang memenuhi kriteria berikut:

- Tindak pidana ringan dengan kerugian minimal, seperti pencurian kecil, pemalsuan dokumen ringan, atau kerusakan barang. Kasus-kasus ini biasanya tidak menimbulkan

dampak sosial yang besar dan lebih dapat diselesaikan dengan dialog antara pelaku dan korban.

- Tindak pidana aduan, seperti penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran hukum yang tidak melibatkan kekerasan berat. Dalam hal ini, kesediaan korban untuk berdamai menjadi faktor penting.
- Ancaman hukuman di bawah 5 tahun, di mana penjara bukanlah solusi terbaik bagi pelaku yang memiliki potensi rehabilitasi. Dalam kasus ini, keadilan restoratif dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menghadapi konsekuensi hukuman penjara yang mungkin tidak relevan dengan kasus tersebut.
- Peran Hakim dalam Menilai Keadilan Restoratif

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan perkara ke pendekatan keadilan restoratif. Mereka harus memeriksa berbagai aspek, seperti kesiapan pelaku dan korban untuk melakukan mediasi dan menyepakati penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada kasus anak, hakim akan lebih memperhatikan aspek rehabilitasi dan pendidikan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan perlu diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahannya dan mendapatkan pembinaan yang tepat agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Pendekatan ini sangat mendukung prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan.

Selanjutnya pada kasus lansia, hakim akan lebih mempertimbangkan kondisi fisik dan kesehatan pelaku. Pemenjaraan yang dapat memperburuk kondisi kesehatan lansia akan dihindari, dan hakim akan mencari alternatif penyelesaian, seperti perawatan medis, rehabilitasi, atau integrasi sosial. Pendekatan ini juga berfokus pada pemulihan hubungan pelaku dengan masyarakat sekitar, yang akan lebih menguntungkan daripada hukuman penjara yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi lansia.

Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai faktor kemanusiaan, seperti usia dan latar belakang sosial pelaku, yang sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Misalnya, anak yang melakukan tindak pidana ringan seringkali dipicu oleh kebutuhan ekonomi atau lingkungan sosial yang kurang mendukung, sementara lansia bisa terlibat dalam tindak pidana karena keterbatasan ekonomi atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi penilaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, prinsip-prinsip *restorative justice* belum sepenuhnya dikenal dan diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam proses peradilan pidana formal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sistem

peradilan pidana bersifat kaku dan prosedural, yang artinya tidak dapat dihentikan oleh suatu mekanisme atau proses alternatif yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, apapun bentuk tindak pidananya, selama tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang sah secara hukum, maka seluruh proses peradilan pidana tetap harus dijalankan hingga mencapai putusan akhir oleh pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa ruang bagi penerapan pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif masih sangat terbatas, terutama dalam perkara-perkara yang telah masuk ke tahap persidangan dan tidak memiliki landasan hukum formal untuk dihentikan.

Penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pendekatan ini berjalan dengan tepat dan adil. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dari keadilan restoratif, yaitu:

- Pertanggungjawaban pelaku
- Peluang perbaikan diri bagi pelaku
- Keterlibatan korban dan lingkungan sekitar
- Forum kolaboratif untuk penyelesaian masalah
- Hubungan langsung antara perbuatan dan reaksi sosial

Hakim menjelaskan bahwa penerapan Perma No. 1 Tahun 2024 dalam perkara anak sudah dilaksanakan di pengadilan yang mereka tangani. Meskipun proses persidangan tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam hukum acara pidana, keadilan restoratif diterapkan melalui substansi pembuktian dan mediasi penal. Bukti surat yang diajukan dalam persidangan mencakup kesepakatan perdamaian antara terdakwa anak dan korban yang telah ditandatangani oleh kedua pihak. Saksi-saksi yang terlibat dalam proses ini bukan hanya terbatas pada saksi dari pihak kejaksaan, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat yang mengenal kondisi sosial terdakwa dan korban. Selain itu, keluarga korban dan keluarga terdakwa dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang situasi sosial dan hubungan kedua belah pihak. Meskipun dalam perkara anak istilah “terdakwa” digunakan, pendekatan dalam persidangan berbeda dibandingkan dengan perkara orang dewasa, dengan lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial.

Menurut Nikmah Rosidah, awalnya pendekatan *restorative justice* lebih dikenal dalam konteks diversi untuk perkara yang melibatkan anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini telah diperluas dan diterapkan tidak hanya pada tindak pidana ringan (tipiring), tetapi juga mulai digunakan pada tindak pidana yang lebih berat, seperti kasus korupsi. Penerapan RJ dalam perkara pidana tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Salah satu syarat

utama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, yakni pelaku dan korban.

Pendekatan *restorative justice* mengusung pemikiran bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif negara, tetapi juga dari sisi keadilan bagi korban dan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Dengan demikian, restorasi hubungan yang rusak antara pelaku dan korban menjadi inti dari proses penyelesaian perkara, bukan hanya sekadar menghukum pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma ini sudah mulai dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk di Provinsi Lampung, tempat penelitian ini dilakukan. Di beberapa kasus, aparat penegak hukum telah menunjukkan itikad baik untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam perkara-perkara pencurian ringan atau pelanggaran hukum lain yang tidak menyebabkan kerugian besar atau korban jiwa. Penulis mencatat bahwa proses mediasi yang dilakukan di luar persidangan telah memberikan hasil positif, terutama dalam hal pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan pelaku anak dan lansia dari efek negatif lembaga pemasyarakatan.

Faktor Penghambat dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan

Perma No. 1 Tahun 2024 merupakan upaya progresif Mahkamah Agung untuk mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak dan lansia. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut beberapa faktor penghambat yang sering muncul:

Faktor Hukum

Faktor Hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan yaitu adanya kekosongan serta ketidaksempurnaan dalam kerangka hukum yang berlaku. Hingga saat ini belum terdapat undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai keadilan restoratif. Keberadaan Perma No. 1 Tahun 2024 memang menjadi pijakan penting, namun sifatnya yang terbatas sebagai peraturan lembaga peradilan menyebabkan penerapannya kurang seragam di berbagai wilayah dan belum memiliki daya ikat seperti undang-undang. Pelaksanaan *restorative justice* secara hukum sangat bergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, jika salah satu pihak menolak, maka proses keadilan restoratif tidak dapat dilanjutkan, meskipun sebenarnya perkara tersebut layak untuk diselesaikan secara damai. Ketiadaan mekanisme

alternatif dalam kondisi seperti ini menjadi celah yang belum diatur secara jelas dalam peraturan yang ada.

Konsekuensi penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif harus terintegrasi antara penyidik dan penuntut umum melalui pengaturan dalam sebuah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf g UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf g UU 1/2023 menyebutkan, “Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:...g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;”. Sementara dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) menyebutkan, “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan”. Dengan demikian, proses penyidikan merupakan satu kesatuan dengan penuntutan yang tidak terpisahkan. Selain itu, untuk menghindari adanya permasalahan perbedaan tindak pidana yang dapat dilakukan penerapan mekanisme keadilan restoratif, maka perlu dibuat persyaratan dan pembatasan dalam melakukan keadilan restoratif.

Faktor Penegak Hukum

Penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2024, pada dasarnya menuntut kesiapan dari berbagai aspek baik teknis, administratif, maupun personal. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai. Hal ini secara langsung berdampak pada efektivitas keadilan restoratif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak dan lansia sebagai pelaku tindak pidana ringan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain:

- Aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hakim, dan petugas Bapas masih belum seluruhnya memahami prinsip-prinsip serta prosedur pelaksanaan keadilan restoratif secara utuh, akibat kurangnya pelatihan dan sosialisasi.
- Ketersediaan fasilitator keadilan restoratif seperti pekerja sosial atau pembimbing kemasyarakatan keadilan restoratif masih sangat terbatas, apalagi di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan anggaran dan tenaga profesional.
- Belum adanya pedoman teknis yang seragam di tingkat lokal mengenai pelaksanaan keadilan restoratif yang sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2024, sehingga implementasi kerap bergantung pada inisiatif dan pemahaman masing-masing lembaga.

Tingginya beban kerja aparat penegak hukum sering kali membuat proses mediasi atau fasilitasi keadilan restoratif sulit dijalankan secara optimal, karena proses ini menuntut waktu lebih banyak, pendekatan yang personal, serta koordinasi dengan banyak pihak. Pada

kenyataannya, pelaksanaan keadilan restoratif tidak sesederhana mempertemukan pelaku dan korban. Diperlukan keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat, keluarga kedua belah pihak, dan instansi terkait seperti Bapas dan Dinas Sosial. Namun, karena keterbatasan personel dan waktu, tak jarang aparat penegak hukum memilih menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan, meskipun kasus tersebut sebenarnya memenuhi syarat untuk diselesaikan secara restoratif.

Penerapan keadilan restoratif memang menghadapi beberapa tantangan besar, terutama di tingkat peradilan. Salah satu faktor penghambat signifikan adalah kekakuan dalam penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Kekakuan ini bukan hanya terkait dengan penerapan aturan yang terlalu rigid, tetapi juga menyentuh pada mentalitas dan persepsi aparat terhadap konsep keadilan restoratif itu sendiri. Beberapa tantangan terkait kekakuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Keterbatasan Pemahaman Aparat Penegak Hukum
- Penyelesaian Kasus Berdasarkan Konsep Retributif
- Prosedur yang Terlalu Formal dan Rigid
- Keterbatasan waktu dan beban kerja aparat penegak hukum
- Kurangnya insentif atau penghargaan bagi aparat yang menerapkan keadilan restorative

Kekakuan dalam penanganan kasus dapat berakibat pada terhambatnya penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif yang dirancang untuk menyelesaikan perkara secara lebih efektif, efisien, dan humanis. Ketika aparat penegak hukum lebih memilih jalur peradilan konvensional, anak dan lansia yang terlibat dalam perkara pidana ringan bisa justru mendapat hukuman yang lebih berat, yang tidak sesuai dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diusung oleh keadilan restoratif.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, meskipun mereka sudah mencoba menerapkan keadilan restoratif, kendala terbesar datang dari penolakan beberapa aparat penegak hukum lainnya yang terjebak dalam prosedur hukum yang sangat kaku. Ini menunjukkan bahwa kesadaran bersama di kalangan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam kesuksesan implementasi keadilan restoratif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dijelaskan bahwa meskipun mereka telah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2024 dalam kasus anak dan lansia, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya dukungan eksternal misalnya kurangnya petugas Bapas atau tidak adanya tokoh masyarakat yang bisa dihadirkan tepat waktu. Untuk itu, agar implementasi keadilan restoratif benar-benar dapat

berjalan maksimal, dibutuhkan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Di antaranya: peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan anggaran khusus untuk mendukung proses keadilan restoratif, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor yang jelas dan terintegrasi. Hanya dengan sistem pendukung yang solid, aparat penegak hukum dapat menjalankan keadilan restoratif secara adil, cepat, dan menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam regulasi.

Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dan lansia membutuhkan adanya dukungan sarana dan lembaga yang memadai di tingkat lokal untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi keadilan restoratif adalah kurangnya lembaga yang memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan mediasi dan penyelesaian sengketa dengan pendekatan restoratif. Beberapa kendala terkait sarana dan lembaga pendukung di tingkat lokal antara lain:

- Keterbatasan Lembaga Pemasarakatan atau Balai Pemasarakatan (Bapas)
- Minimnya Fasilitator Keadilan Restoratif Terlatih di Tingkat Lokal
- Kurangnya kerja sama dengan lembaga sosial dan komunitas
- Infrastruktur dan Pendanaan yang Terbatas
- Kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi proses keadilan restoratif

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mereka menyampaikan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk melaksanakan keadilan restoratif dalam beberapa kasus, pelaksanaannya masih terhambat oleh minimnya sarana dan lembaga yang mendukung di tingkat daerah. Mereka juga mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah, tokoh masyarakat atau lembaga pendamping sosial tidak terlibat secara aktif dalam mendukung proses ini karena tidak ada dukungan yang jelas dari pemerintah daerah terkait dengan pelatihan atau pembekalan.

Faktor Masyarakat

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial, bukan semata-mata soal penghukuman. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa suatu perkara pidana hanya dianggap adil jika pelakunya dipenjara. Pola pikir retributif seperti ini justru menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaksanaan keadilan restoratif, terutama jika korban atau keluarganya tidak memahami bahwa keadilan restoratif bukan berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab, tetapi justru menekankan penyelesaian yang lebih bermakna secara sosial dan moral. Kurangnya pemahaman ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

- Korban menolak berdamai karena takut haknya atas keadilan hilang.
- Pelaku dan keluarganya tidak menyadari bahwa mereka berhak mengajukan penyelesaian secara keadilan restoratif, khususnya untuk tindak pidana ringan.
- Tokoh masyarakat dan aparat desa yang seharusnya bisa menjadi penggerak forum keadilan restoratif, belum memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, disebutkan bahwa penyuluhan hukum sangat diperlukan agar masyarakat benar-benar memahami apa itu keadilan restoratif dan bagaimana penerapannya dapat memberikan manfaat nyata, terutama dalam kasus yang melibatkan anak atau lansia. Penyuluhan ini juga penting untuk membangun kesadaran bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk melemahkan hukum, tetapi justru untuk menguatkan rasa keadilan yang bersifat inklusif dan solutif. Oleh karena itu, meningkatkan edukasi hukum di tengah masyarakat menjadi langkah strategis yang sangat mendesak. Penyuluhan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, serta melalui kerja sama dengan tokoh adat, agama, dan elemen masyarakat lainnya. Ketika masyarakat sudah paham dan percaya pada mekanisme keadilan restoratif, maka pelaksanaannya dalam kerangka Perma No. 1 Tahun 2024 akan menjadi lebih efektif dan berdampak luas bagi keadilan sosial.

Faktor Budaya

Menurut penulis Meskipun Perma No. 1 Tahun 2024 telah membuka ruang luas bagi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan anak dan lansia, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Dengan demikian, di masa depan penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi diskresi aparat hukum atau kebijakan internal lembaga peradilan, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam rangka memperkuat dan memberikan kepastian hukum terhadap penerapan keadilan restoratif, khususnya bagi pelaku tindak pidana dari kelompok rentan seperti anak dan lansia, maka diperlukan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur prinsip, tata cara, batasan, dan pelaksanaannya. Saat ini, meskipun sudah terdapat Perma No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan tersebut masih terbatas dan belum mencakup secara komprehensif berbagai aspek keadilan restoratif yang aplikatif di lapangan. Adanya undang-undang khusus tentang keadilan restoratif akan memberikan:

- Kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan keadilan restoratif.
- Perlindungan maksimal bagi anak dan lansia sebagai pelaku yang tergolong kelompok rentan.
- Standar nasional yang seragam dan mengikat semua pihak terkait.
- Penguatan peran masyarakat, lembaga lokal, dan tokoh adat dalam menyelesaikan perkara secara damai.
- Jalur hukum yang jelas jika terjadi penyimpangan dalam proses keadilan restoratif.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2024 adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep, tujuan, dan mekanisme keadilan restoratif itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa hukuman pidana penjara merupakan satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana, tanpa mengetahui bahwa terdapat alternatif penyelesaian yang lebih humanis, solutif, dan berorientasi pada pemulihan, seperti pendekatan keadilan restoratif.

Pandangan yang retributif ini tidak hanya menghambat penerapan keadilan restoratif, tetapi juga mengurangi peluang bagi korban, pelaku, dan komunitas untuk menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat menjadi langkah strategis dan mendesak dalam mendukung keberhasilan keadilan restoratif, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak dan lansia. Tujuan dari penyuluhan hukum ini antara lain agar masyarakat:

- Menyadari bahwa tidak semua perkara pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan formal.
- Memahami bahwa keadilan restoratif mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata pembalasan.
- Mampu berpartisipasi aktif dalam proses RJ, baik sebagai korban, pelaku, keluarga, maupun tokoh masyarakat yang berperan sebagai fasilitator perdamaian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai strategi penyuluhan hukum yang dapat dilakukan meliputi:

- Sosialisasi di Tingkat Desa/Kelurahan Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta lembaga adat setempat. Sosialisasi di tingkat akar rumput akan lebih mudah diterima karena menggunakan pendekatan langsung dan kontekstual.
- Penyuluhan Hukum di Sekolah Edukasi kepada pelajar, terutama remaja, sangat penting untuk membentuk pemahaman dini tentang keadilan restoratif dan mencegah keterlibatan

mereka dalam tindak pidana. Penyuluhan ini bisa dikemas dalam bentuk diskusi, simulasi, atau drama hukum yang menarik dan mudah dipahami.

- Pemanfaatan Media Massa dan Media Sosial Informasi tentang keadilan restoratif perlu disebarluaskan melalui media cetak, elektronik, dan digital. Konten edukatif yang dikemas dengan bahasa sederhana dan visual yang menarik dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih aktif di platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.
- Pelibatan Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat Para tokoh lokal memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat. Keterlibatan mereka sebagai agen edukasi akan meningkatkan legitimasi pesan yang disampaikan. Selain itu, mereka dapat menjadi pen jembatan kepercayaan antara pelaku dan korban dalam proses keadilan restoratif.

Keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kemampuan, pemahaman, dan komitmen aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, maupun pemasyarakatan. Tanpa kapasitas yang memadai, pendekatan keadilan restoratif berisiko disalahartikan, diterapkan secara tidak konsisten, atau bahkan diabaikan. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang terikat pada paradigma pemidanaan konvensional yang menekankan penghukuman, sehingga penerapan Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif belum berjalan secara optimal. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Strategi penguatan kapasitas aparat penegak hukum terdiri dari:

- Pelatihan dan Bimbingan Teknis Berkala
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan keadilan restoratif sebagai pedoman teknis yang digunakan secara lintas sektor, sehingga seluruh aparat memiliki rujukan yang sama dalam menangani perkara secara restoratif.
- Koordinasi yang sinergis antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sangat penting agar penerapan keadilan restoratif tidak berjalan sendiri-sendiri. Forum koordinasi rutin dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan menyamakan persepsi.
- Di wilayah yang memiliki tingkat kasus anak dan lansia yang tinggi, perlu dibentuk tim atau satuan tugas keadilan restoratif yang khusus menangani dan memfasilitasi proses mediasi secara profesional. Penugasan ini dapat memperkuat efektivitas dan akuntabilitas implementasi keadilan restoratif.

- Aparat penegak hukum yang berhasil menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif secara tepat dan adil perlu diberi insentif atau bentuk apresiasi lainnya, baik secara institusional maupun personal. Hal ini akan mendorong munculnya budaya kerja yang restoratif dan progresif.

Penerapan keadilan restoratif tidak dapat berjalan efektif apabila hanya bertumpu pada peran aparat penegak hukum. Diperlukan keberadaan lembaga pendukung yang secara khusus menangani proses keadilan restoratif serta infrastruktur yang memadai sebagai wadah berlangsungnya mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini banyak daerah belum memiliki fasilitas maupun kelembagaan yang secara khusus difungsikan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara optimal dan berkelanjutan. Strategi Penguatan Lembaga dan Infrastruktur keadilan restoratif yaitu:

- Pemerintah daerah dapat membentuk pusat layanan keadilan restoratif di tingkat kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- Pelibatan Lembaga Sosial dan LSM untuk memberikan pendampingan kepada anak dan lansia, penghubung antara aparat hukum dan keluarga korban/pelaku, serta mengadvokasi penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.
- Penyediaan sarana fisik yang representatif antara lain ruang mediasi yang tertutup dan netral, ruang bermain anak bagi korban atau pelaku yang masih di bawah umur, serta ruang konseling dan pendampingan psikologis yang layak.
- Pembentukan forum atau tim fasilitator keadilan restoratif terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh adat, psikolog, pekerja sosial, serta mediator terlatih.
- Dibutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan atas setiap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebagai bentuk akuntabilitas proses hukum, evaluasi berkala atas efektivitas keadilan restoratif di masing-masing daerah, serta basis data nasional yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan.

Meskipun Perma No. 1 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum nasional bagi penerapan keadilan restoratif terhadap anak dan lansia dalam perkara tindak pidana ringan, implementasinya di lapangan masih sangat bergantung pada kondisi dan kesiapan daerah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi dan kebijakan teknis di tingkat daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dapat berlangsung secara aplikatif, efektif, dan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya lokal. Langkah strategis penyesuaian regulasi daerah:

- Penerbitan Peraturan Daerah dan Instrumen Kebijakan Pendukung

Pemerintah daerah perlu menerbitkan instrumen hukum seperti peraturan daerah (Perda), peraturan bupati/wali kota, atau surat edaran kepala daerah yang secara eksplisit mendukung implementasi keadilan restoratif.

- **Pembentukan Kebijakan Lintas Sektor**
Kolaborasi antar dinas dan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pendidikan.
- **Penyusunan Protokol Kerja Sama Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Lokal.**
Diperlukan protokol atau nota kesepahaman antara aparat penegak hukum dan perangkat desa/kelurahan.
- **Pengalokasian Anggaran Daerah untuk Implementasi Keadilan Restoratif**
Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung kegiatan RJ, meliputi pelatihan fasilitator dan pendamping hukum, konseling psikologis bagi anak dan lansia, serta Penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang mediasi dan pusat layanan.
- **Integrasi Keadilan Restoratif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat**
Konsep keadilan restoratif dapat diintegrasikan dalam program pembinaan masyarakat desa atau kelurahan seperti forum warga, kegiatan musyawarah kampung, serta program ketahanan keluarga. Tujuannya agar keadilan restoratif tidak hanya dikenal sebagai pendekatan hukum, tetapi juga sebagai budaya penyelesaian konflik secara partisipatif.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan, dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana secara lebih adil, manusiawi, dan berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Melalui pendekatan keadilan restoratif, perkara tindak pidana ringan yang melibatkan anak dan lansia dapat diselesaikan dengan musyawarah damai antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga menghindari proses pemidanaan yang berat. Penerapan ini juga memperhatikan kondisi khusus pelaku, seperti usia lanjut atau faktor kerentanan anak, dalam menentukan penyelesaian yang lebih proporsional.

- Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme keadilan restoratif, minimnya sarana dan fasilitas pendukung untuk mediasi penal, adanya resistensi dari korban yang menolak perdamaian, serta belum optimalnya koordinasi antar penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Selain itu, masih terdapat persepsi masyarakat yang lebih memilih penyelesaian melalui jalur formal (pengadilan) daripada mediasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:

- Diharapkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebaiknya dijadikan landasan utama oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana ringan yang melibatkan anak dan lansia. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif. Penulis menyarankan agar dilakukan pelatihan teknis berkala bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai pendekatan restoratif, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pelatihan ini harus mencakup kemampuan fasilitasi mediasi penal, komunikasi empatik, serta pemahaman psikologis terhadap pelaku yang termasuk kelompok rentan.
- Disarankan agar Mahkamah Agung bersama instansi penegak hukum lainnya melakukan sosialisasi yang menyeluruh, tidak hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan menjadi pelaku atau korban tindak pidana ringan. Sosialisasi ini penting agar tercipta pemahaman bersama bahwa keadilan tidak selalu berarti penghukuman, tetapi juga dapat berbentuk pemulihan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif, diharapkan resistensi atau penolakan terhadap penyelesaian damai dapat diminimalkan. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran dan regulasi pendukung dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyediakan fasilitas mediasi penal, seperti ruang mediasi, tenaga fasilitator independen, dan dokumentasi hukum yang tertata. Tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, D. I. (2021). Penerapan *restorative justice* sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2).
- Aini, F. N. (2025, April 16). Kronologi bocah SMP curi uang ayah Rp 20 juta untuk beli iPhone, orang tua syok sampai minta ini ke penjual HP. *grid.id*. https://www.grid.id/read/044240358/kronologi-bocah-smp-curi-uang-ayah-rp-20-juta-untuk-beli-iphone-orang-tua-syok-sampai-minta-ini-ke-penjual-hp?page=all#goog_rewarded
- Capera, B. (2021). Paradigma pemidanaan di Indonesia (kajian keadilan restoratif). *Lex Renaissance*, 6(2).
- Hatta, M. (2016). *Kapita selekta pembaharuan hukum pidana dan sistem pemidanaan*. Liberty.
- Hidayatullah. (2012). *Alternatif penyelesaian tindak pidana ringan melalui forum kemitraan polisi-masyarakat (FKPM), studi kasus FKPM di Polres Salatiga* (Disertasi, Universitas Diponegoro).
- Hudson, B. (2003). *Understanding justice: An introduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theory*. Open University Press.
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan hukum atas keadilan restoratif sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Maulana Hasan, W. (2000). *Pengantar advokasi dan perlindungan anak*. Grasindo.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi *restorative justice* di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11).
- Miswardi, Nasfi, N., & Antoni. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2).
- Muhaimin. (2019). *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2).
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawang Kencana, G., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai). *Journal of Syntax Literate*, 8(2).
- Nisa, C. U., & Jaya, N. S. P. (2020). Penerapan bentuk mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1).
- Rabbani, A. (2021). Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *restorative justice*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2).

- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin. (2023). Penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Kota Sorong. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(2).
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). *Quo vadis* keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1).
- Sarbini, I., & Ma'arij, A. (2020). *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1).
- Setyorini, E. H., Sumiati, & Utomo, P. (2020). Konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
- Shanty, D. (2004). *Wanita dan anak di mata hukum*. Liberty.
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian tindak pidana ringan menurut Peraturan Kapolri dalam mewujudkan *restorative justice* (Studi di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2).
- Sitompul, R. M., & Maysarah, A. (2021). *Ultimum remedium* principles in criminal decisions in creating *restorative justice*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1).
- Sugiyatmo, A., & Widjajanti, E. (2024). Penerimaan pengurangan hukuman tindak pidana berdasarkan *restorative justice* menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2).
- Taqiuddin, H. U., & Mulianah, B. (2024). Literasi *restorative justice* (keadilan restoratif) kepada organisasi kepemudaan. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1).
- Widiasa, I. M. (2022). Peran hakim dalam penegakan *restorative justice* melalui hukum pidana adat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2).